



PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.PKL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di XXXXXXXXXXXX, 12 September 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan koperasi, tempat tinggal di rumah orangtua (Ibu Pemohon di Jalan RE Martadinata RT005 RW006 Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

DIANA EKA WATI BINTI CHAERUDIN, lahir di Pekalongan, 25 Januari 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di rumah orangtua (Ibu Termohon) di Jalan XXXXXXXXXXXX Gang 15 Nomor 5 RT003 RW002 Kelurahan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Pekalongan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dalam Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.PKL tanggal 27 September 2024, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Juni 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0262/02/VI/2016, tertanggal 02 Juni 2016;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah semula Pemohon berstatus janda dan Termohon berstatus janda cerai mempunyai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon semula tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan XXXXXXXXXXXX Gang 15 Nomor 5 RT 003 RW 002, Kelurahan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Pekalongan, sampai dengan tahun 2017. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan XXXXXXXXXXXX Belakang SD Muhamaddiyah, Kelurahan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Pekalongan, sampai dengan bulan Januari tahun 2023. Sehingga Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama kurang lebih 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 5.1 ANAK KE 1 Bin Pemohon, NIK: 3375041703170002, laki-laki, lahir di Kota Pekalongan, 17 Maret 2017, umur 7 tahun, Pendidikan SD,
 - 5.2 ANAK KE 2 Bin Pemohon, NIK: 3375041703170001, laki-laki, lahir di Kota Pekalongan, 17 Maret 2017, umur 7 tahun, Pendidikan SD,bahwa kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan: Termohon memiliki rasa cemburu ketika Pemohon bekerja;

7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada bulan Januari tahun 2023 karena sudah tidak tahan lagi Pemohon pergi dari rumah kontrakan dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Jalan RE. Martadinata RT005 RW006, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah melakukan musyawarah guna merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f);

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (PEMOHON);
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Diana Eka Wati Binti Chaerudin) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3327081209930042 tanggal 25 Juni 2018, atas nama Muhammad Iqbal Heliansyah, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 145/180/2024 tanggal 25 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0262/02/VI/2016 tanggal 02 Juni 2016 dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi :

1. SAKSI KE 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan RE Martadinata RT005 RW006 Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya secara agama Islam, saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kelurahan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Pekalongan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di di Kelurahan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Pekalongan selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki laki kembar ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sering bertengkar, yang disebabkan Termohon sering cemburu dan mencurigai Pemohon ketika Pemohon bekerja ;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut ketika saksi berkunjung ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena sejak bulan Januari 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kontrakan di Kelurahan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Pekalongan, pulang ke rumah orangtua Pemohon di XXXXXXXXXXXX, hingga sekarang selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi sebagai suami siteri, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI KE 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha konveksi, tempat tinggal di Dukuh XXXXXXXXXXXX RT007 RW003 Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam, saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon dan juga pernah menjadi tetangga di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kelurahan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Pekalongan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di di Kelurahan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Pekalongan selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki laki kembar ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sering bertengkar, yang disebabkan Termohon sering cemburu dan mencurigai Pemohon ketika Pemohon bekerja ;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut ;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena sejak bulan Januari 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kontrakan di Kelurahan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Pekalongan, pulang ke rumah orangtua Pemohon di XXXXXXXXXXXX, hingga sekarang selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan ;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan ia mohon putusan;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan memberi penjelasan kepada Pemohon selaku suami apabila menceraikan isterinya (Termohon) ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon, yang juga merupakan hak isteri (Termohon) antara lain terkait nafkah iddah dan mut'ah dan juga nakah kedua anaknya yang saat ini dalam asuhan Termohon;

Bahwa, atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Pemohon mengaku bekerja sebagai karyawan koperasi yang mempunyai penghasilan/gaji setiap bulannya sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pemohon menyatakan sanggup untuk memberi/membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah selama tiga bulan, setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Pemohon juga sanggup untuk memberi/membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah kedua anaknya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana a quo di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan Pemohon adalah seorang WNI, maka

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut berupa fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, oleh karenanya alat bukti P.1, P.2 dan P.3 dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, P.1 merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan P.2 meskipun bukan sebagai alat bukti yang autentik, namun telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXX, sedangkan Termohon bertempat tinggal wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon a quo termasuk wewenang (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (legal standing in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga
Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti P.1, P.2 dan saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 02 Juni 2016, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di RT003 RW002 Kelurahan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Pekalongan selama 7 (tujuh) bulan dan terakhir tinggal di rumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah orangtua Termohon di Kelurahan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Pekalongan selama kurang lebih 6 (enam) tahun ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki kembar bernama ANAK KE 1 dan Muhammad Arshakiy Aldiansyah, umur 7 (tujuh) tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 mula tidak harmonis karena ada perseliihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu cemburu apabila Pemohon sedang bekerja ;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orangtua Pemohon di XXXXXXXXXXXX hingga Pemohon mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan selama itu tidak pernah kumpul kembali serta sudah tidak ada komunikasi;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan ;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa di persidangan Pemohon sanggup memberi nafkah iddah kepada Termohon selama tiga bulan, setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

8. Bahwa di persidangan Pemohon sanggup memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

9. Bahwa di persidangan Pemohon sanggup memberi nafkah kedua anak Pemohon dengan Termohon masing-masing bernama ANAK KE 1 bin Muhammad Iqbal Heliansyah, umur 7 tahun dan Muhammad Arshakiy Aldiansyah bin Muhammad Iqbal Heliansyah, umur 7 (tujuh) tahun sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi:

إن الأصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : “ Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya“;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk membayar *nafkah iddah* kepada Termohon sebagaimana Putusan MARI No. 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 dimana apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan juga sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Pemohon wajib memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas isterinya in casu Termohon sesuai kemampuannya, hal ini sejalan pendapat dalam Kitab Syarqawi Tahrir juz IV halaman 349 ;

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها
وبسلطنته

Artinya : “ Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap dalam tanggungan suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga “ ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Pemohon di persidangan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah selama tiga bulan, setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini kehendak Pemohon dan Termohon telah Termohon telah melayani Pemohon selama 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan, oleh karena itu Majelis Hakim secara *ex officio* juga membebankan kepada Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Firman Allah di dalam Al Qur'an Surah Al Baqoroh ayat : 241 ;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Pemohon di persidangan serta kepatutan, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.00,00 (dua juta rupiah rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA no 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah, maka majelis hakim menyatakan pembebanan tersebut harus dibayar secara langsung atau tunai sebelum pengucapan ikrar talak. Sidang pengucapan ikrar talak dapat dilaksanakan manakala istri tidak keberatan apabila suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki kembar, masing-masing bernama ANAK KE 1 bin Muhammad Iqbal Heliansyah dan Muhammad Arshakiy Aldiansyah bin Muhammad Iqbal Heliansyah, umur 7 (tujuh) tahun, maka sebagaimana ketentuan Putusan MARI No. 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 : "Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak-anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya" dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Pemohon wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, hal ini sejalan dengan petunjuk di dalam Kitab Al Muhazzab II halaman 177 ;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و يجب على الاب نفقة الولد لما روى ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي
صلعم فقال: يا رسول الله عندي دينار فقال : انفقه على نفسك فقال :
عندي اخر فقال : انفقه على ولدك.....الخ

Artinya : "nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar, Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmudst." ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Pemohon di persidangan dan kepatutan, kepatutan, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberi nafkah kedua anak Pemohon dengan Termohon masing-masing bernama ANAK KE 1 bin Muhammad Iqbal Heliansyah dan Muhammad Arshakiy Aldiansyah bin Muhammad Iqbal Heliansyah, umur 7 (tujuh) tahun sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak (nafkah hadhanah) dengan kenaikan 10% tiap tahunnya, Majelis Hakim berpendapat karena untuk memenuhinya, nafkah hadhanah tidak hanya diberikan sekali saja, namun terus berlanjut dari tahun ke tahun berikutnya hingga batas waktu anak dewasa (sudah menikah), oleh karenanya Majelis Hakim harus menetapkan sesuai dengan kondisi perekonomian dari tahun ke tahun, dalam dunia perekonomian dari tahun ke tahun harga suatu barang mengalami inflasi (inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus/continue berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor), sehingga nilai uang tahun ini dan nilai uang tahun yang akan datang dengan jumlah yang sama, akan berbeda perolehannya apabila digunakan untuk membeli suatu barang atau untuk bertransaksi, oleh karena itu terhadap kewajiban Pemohon terkait nafkah hadhanah anaknya setiap tahunnya tentu harus mengalami kenaikan dan kenaikan dimaksud Majelis

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menetapkan besarnya sejumlah 10% dari jumlah nafkah hadhanah yang ditetapkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 4.1 Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
yang dibayarkan secara langsung atau tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
5. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah kedua anak Pemohon dengan Termohon masing-masing bernama ANAK KE 1 bin Pemohon, umur 7 tahun dan ANAK KE 2 bin Pemohon, umur 7 (tujuh) tahun sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1446 Hijriah oleh Nurbaeti, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ikhsanuddin, S.H. dan dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asroni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Nurbaeti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ikhsanuddin, S.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Asroni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	410.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)